BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti الجمع (menghimpun) dan (mengumpulkan) dikatakan الضم (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain). Jika satu bagian pohon dengan bagian pohon yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.[1]

Sebutan lain buat pernikahan adalah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah, terambil dari akar kata zaja-yajuzu-zaujan (arab) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (arab) yang secara harfiah mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.[2]

Para ulama' berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/perkawinan secara istilah, antara lain:

a. Menurut Ulama' salaf

عَقْدٌ يَتَضَمَنُ اِبَاحَةَوَطْئِ بِلَفْظِ النِكَاحِ اَوِالتَزْوِيْجِ اَوْمَعَنَا هُمَا

[1]Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Jus II, Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tth,36

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta:. Raja Grafindo Persada, 2004, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz atau ziwaj atau yang semakna keduanya.[3]

b. Menurut Muhammad Amin al-Kurdi memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَنُ اِبَاحَةَوَطْئِ بِلَفْظِ النِكَاحِ اَوِالتَزْوِيْجِ اَوْ تَرْ جَمَتِهِ

Atrinya: Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya.[4]

c. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

اَلْعَقْدُ اَلْمَشْهُوْرُ اَلْمُشْتَمِلُ عَلَى الأَرْكَانِ وَالشُرُوْطِ

Artinya: Akad yang terkenal dan mengandung beberapa rukun dan syarat.[5]

d. Menurut UU. Perkawinan

Perkawinan ialah: ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

---

[3] Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta: thn 1989-1990, 98.
[4] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., 373.
[5] Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Jus II, Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tt,38.
[6] Pasal I Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut KHI

Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan

Dasar hukum dan tujuan pernikahan menurut ajaran islam yang *pertama* adalah melaksanakan Sunatullah. Pernikahan yang dinyatakan sebagai Sunatullah ini merupakan kebutuhan yang di minati oleh setiap naluri manusiadan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizan.*[8] Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membinah rumah tangga yang abadi selamanya.[9] Seperti yang tercantum dalam Al-qur'an (Surat An-Nur : 32)

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Surat An-Nur : 32)[10]

---

[7] Pasal 2 Kmpilasi Hukum Islam
[8] Lihat, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21.
[9] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan,* Jakarat: Akademika Pressindo, 2003, 6.
[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1989, 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebut dalam hadis Nabi :

وَعَنْ اَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اَلنِكَاحُ سُنَتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِيْ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya : Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang kepadaperaturanku bukanlah ia termasuk umatku. (Bkhori dan Muslim).[11]

Tujuan dan dasr hukum yang ketiga adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْ لَ اللهِ صلي الله عليه وسلم. يَا مَعْشَرَ الشَبَابِ مَنِ ا سْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَأَةَ فَلْيَتَزَوَجَ فَإِنَهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصِوْمِ فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud Rosulullah SAW bersabda : hai sekalian pemuda barang siapa yang diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendakla berpuasa, karena itu perisai baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).[12]

Kata *al-ba'ah* dalam hadis di atas berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan di lihat dari segi kemampuan jimak dan kemampuan ekonomi.

[11] Mahrus Ali, terj. Bulughul maram, karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqalani, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, 413

[12] Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka untuk membentengi diri dari perbuatan tercela yang menuju perzinahan, caranya yaitu dengan berpuasa.[13]

Selain dari tiga hal tersebut di atas maka tujuan yang *keempat* untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam pernikahan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Pernikahan oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya di sebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.[14]

---

[13] Ibid., 38.
[14] Toto Suryana, *ibadah Peraktis,* Bandung: CV. Alafabeta, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Untuk sahnya perkawinan, para ulama' telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW.

Sebelum mengadakan pernikahan atau akad, sebaiknya kedua belah pihak sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menimbulkan hasrat untuk menikah, ketentuan semacam ini dapat kita baca dalam hadis berikut :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْ لَ اللهِ صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُ كُمْ اَلْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَا عَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْ عُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه ابو دود)[15]

Artinya : Dari Jabir r.a dia berkata : rosulullah SAW bersabda : apabila seseorang diantara kamu meminang seseorang wanita, lalu jika dia sanggup untuk melihat dari wanita itu sesuatu yang mendorong untuk menikahinya maka hendakla dilakukan (HR. Abu Dawud).

Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
   a) Beragama Islam
   b) Laki-laki

[15] Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud,* Beirut; Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jelas orangnya

d) Dapat memberikan persetujuan

e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya

a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani

b) Perempuan

c) Jelas orangnya

d) Dapat dimintai persetujuan

e) Tidak terdapat halangan pernikahan

3. Adanya Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menetukan.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki

b) Dewasa

c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali aqrab (bapak atau kakek), jadi selama wali aqrab masi ada hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada wali yang lain (wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ab'ad). Apabila wali aqrab masi ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan wali ab'ad , maka nikahnya tidak sah.[16]

4. Adanya Saksi

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah., jika ketika belangsungnya ijab-qobul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun di umumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetep tidak sah.[17]

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab-qobul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa

5. Ijab Qobul

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhonya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.[18]

---

[16] Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*…, 52.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2,* Beirut: Dar al Fikr, tt., 48-49.
[18] *Ibid.,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya dan qabul ialah penerimaan dari pihak laki-laki atau wakilnya.[19]

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
4) Antara ijab dan qobul bersambungan
5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai peria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[20]

6. Mahar

Dalam bahasa indonesia kata mahar dikenal dengan nama maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang

[19] Moh. Anwar, *Hukum Perkawinan Islam…,* 126.
[20] Ahmad Rofiq, *Pokok-pokok Hukum Islam…, 71-72.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.[21]

Jadi pemberian maskawin ini wajib, dan sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah.[22] Namum apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar *misil*).[23]

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masin-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan perkawinan dalam Islam yaitu: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubung antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sanyang, untuk memperoleh keturunan yang Sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.[24]

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:[25]

1. Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadarnya yang berbeda. Dengan perkawinan,

---

[21] Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih ,* jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, cet. Ke-2, 109.
[22] Ibid., 110.
[23] Ibid., 114.
[24] Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan,* 12.
[25] Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* 12-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

2. Memperoleh Keturunan

Memperoleh keturuna atau anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk diri peribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak.

3. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dalam hidup keluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

4. Mengikuti sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis:

وَعَنْ اَنَسِ بِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اَلنِكَاحُ سُنَتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِيْ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku."[26]

5. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT. Menyuruh kepada kita untuk menikah apabilah telah mampu. Dalam sebuah ayat Allah SWT. Berfirman:

[26] Mahrus Ali, *terj. Bulughul maram, karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqalani*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, 413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[27]

sedangkan imam ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:[28]

1. memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan .
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga dan menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sanyang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

[27] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 115.
[28] Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai sumber Al-qur'an maupun as-Sunnah yang telah disebut diatas cukuplah jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan yang membujang dan memerintah kaum muslimin agar menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana telah kita ketahui, bukan semata-mata untuk kesenangan lahirinyah juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum peria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan maksiat, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperliukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

E. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Islam

Setelah kita mengetahui tentang tujuan menikah maka Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk satu atau dua tahun saja, akan tetapi diniatkan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat kita.

Muslim atau Muslimah dalam memilih calon istri atau suami tidaklah mudah tetapi membutuhkan waktu. Karena kriteria memilih harus sesuai dengan syariat Islam. Orang yang hendak menikah, hendaklah memilih pendamping hidupnya dengan cermat, hal ini dikarenakan apabila seorang Muslim atau Muslimah sudah menjatuhkan pilihan kepada pasangannya yang berarti akan menjadi bagian dalam hidupnya. Wanita yang akan menjadi istri atau ratu dalam rumah tangga dan menjadi ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pendidik bagi anak-anaknya demikian pula pria menjadi suami atau pemimpin rumah tangganya dan bertanggung jawab dalam menghidupi (memberi nafkah) bagi anak istrinya. Maka dari itu, janganlah sampai menyesal terhadap pasangan hidup pilihan kita setelah berumah tangga kelak.

1. Kriteria Memilih Calon Istri

Dalam memilih calon istri, Islam telah memberikan beberapa petunjuk di antaranya :

a. Hendaknya calon istri memiliki dasar pendidikan agama dan berakhlak baik karena wanita yang mengerti agama akan mengetahui tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda : “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.” (Muttafaqun ‘Alaihi)[29]

Dalam hadits di atas dapat kita lihat, bagaimana beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menekankan pada sisi agamanya dalam memilih istri dibanding dengan harta, keturunan, bahkan kecantikan sekalipun.

Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

[29] Al Imām abī al Husain Muslim bin al Hujjāj, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim...,* 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu … .” (QS. Al Baqarah : 221)[30]

Sehubungan dengan kriteria memilih calon istri berdasarkan akhlaknya, Allah berfirman :

Artinya:“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula) … .” (QS. An Nur : 26)[31]

Seorang wanita yang memiliki ilmu agama tentulah akan berusaha dengan ilmu tersebut agar menjadi wanita yang shalihah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wanita yang shalihah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana firman-Nya :

Artinya: “Maka wanita-wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya, oleh karena itu Allah memelihara mereka.” (QS. An Nisa’ : 34)[32]

Sedang wanita shalihah bagi seorang laki-laki adalah sebaik-baik perhiasan dunia.

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim)

b. Hendaklah calon istri itu penyayang dan banyak anak.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah bersabda :

Artinya: Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : ”kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[33]

---

[30] Departemen Agama. RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 37
[31] Departemen Agama. RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 353
[32] Departemen Agama. RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 85
[33] Abd Allāh bin Abd ar-Rahmān, *Tauḍiḥ al-ahkām,* juz V (Makkah: al-Usrā 2003), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Waduud berarti yang penyayang atau dapat juga berarti penuh kecintaan, dengan dia mempunyai banyak sifat kebaikan, sehingga membuat laki-laki berkeinginan untuk menikahinya.

Sedang Al Mar'atul Waluud adalah perempuan yang banyak melahirkan anak. Dalam memilih wanita yang banyak melahirkan anak ada dua hal yang perlu diketahui :

1). Kesehatan fisik dan penyakit-penyakit yang menghalangi dari kehamilan. Untuk mengetahui hal itu dapat meminta bantuan kepada para spesialis. Oleh karena itu seorang wanita yang mempunyai kesehatan yang baik dan fisik yang kuat biasanya mampu melahirkan banyak anak, disamping dapat memikul beban rumah tangga juga dapat menunaikan kewajiban mendidik anak serta menjalankan tugas sebagai istri secara sempurna.

2). Melihat keadaan ibunya dan saudara-saudara perempuan yang telah menikah sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak maka biasanya wanita itu pun akan seperti itu.

c. Hendaknya memilih calon istri yang masih gadis terutama bagi pemuda yang belum pernah nikah.

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung, di antara manfaat tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan, dan menyebarkan polusi kesulitan dan permusuhan. Pada waktu yang sama akan mengeratkan tali cinta kasih suami istri. Sebab gadis itu akan memberikan sepenuh kehalusan dan kelembutannya kepada lelaki yang pertama kali melindungi, menemui, dan mengenalinya. Lain halnya dengan janda, kadangkala dari suami yang kedua ia tidak mendapatkan kelembutan hati yang sesungguhnya karena adanya perbedaan yang besar antara akhlak suami yang pertama dan suami yang kedua. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menjelaskan sebagian hikmah menikahi seorang gadis :[34]

Artinya: Dari Jabir, dia berkata, saya telah menikah maka kemudian saya mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan bersabda beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : "Apakah kamu sudah menikah ?" Jabir berkata, ya sudah. Bersabda Rasulullah : "Perawan atau janda?" Maka saya menjawab, janda. Rasulullah bersabda : "Maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan, kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu."

d. Mengutamakan orang jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan. [35]

Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan fisik anak keturunan dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas. Sehingga anak tidak tumbuh besar dalam

[34] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru), 379.
[35] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah...*25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya.

Di samping itu juga untuk memperluas pertalian kekeluargaan dan mempererat ikatan-ikatan sosial.

2. Kriteria Memilih Calon Suami.

a. Islam.

Ini adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islamlah satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

Artinya"...dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al Baqarah : 221)[36]

b. Berilmu dan Baik Akhlaknya.

Masa depan kehidupan suami-istri erat kaitannya dengan memilih suami, maka Islam memberi anjuran agar memilih akhlak yang baik, shalih, dan taat beragama.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda :

Artinya: "Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang Dien dan akhlaknya kamu ridhai maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi

[36] Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan." (HR. At Tirmidzi)

Islam memiliki pertimbangan dan ukuran tersendiri dengan meletakkannya pada dasar takwa dan akhlak serta tidak menjadikan kemiskinan sebagai celaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai pujian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nur : 32)[37]

Laki-laki yang memilki keistimewaan adalah laki-laki yang mempunyai ketakwaan dan keshalihan akhlak. Dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepadanya, dan menjaga kehormatan dirinya serta agamanya, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna di dalam membina keluarga dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, mendidik anak-anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah.

Jika dia merasa ada kekurangan pada diri si istri yang dia tidak sukai, maka dia segera mengingat sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yaitu :

[37] Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Jangan membenci seorang Mukmin (laki-laki) pada Mukminat (perempuan) jika ia tidak suka suatu kelakuannya pasti ada juga kelakuan lainnya yang ia sukai.” (HR. Muslim)

Sehubungan dengan memilih calon suami untuk anak perempuan berdasarkan ketakwaannya, Al Hasan bin Ali rahimahullah pernah berkata pada seorang laki-laki :

Artinya: “Kawinkanlah puterimu dengan laki-laki yang bertakwa sebab jika laki-laki itu mencintainya maka dia akan memuliakannya, dan jika tidak menyukainya maka dia tidak akan mendzaliminya.”[38]

Untuk dapat mengetahui agama dan akhlak calon suami, salah satunya mengamati kehidupan si calon suami sehari-hari dengan cara bertanya kepada orang-orang dekatnya, misalnya tetangga, sahabat, atau saudara dekatnya.

Demikianlah ajaran Islam dalam memilih calon pasangan hidup. Betapa sempurnanya Islam dalam menuntun umat disetiap langkah amalannya dengan tuntunan yang baik agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya

[38] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Nikah Paksa dan Segala Problematikanya

1. Pengertian Nikah Paksa

Perkataan Nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Nikah adalah perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.[39]

Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat tidak dapat harus...). misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekana (desakan) keras.

Setelah diuraikan secara umum tentang pengertian nikah (pernikahan) dan pengertian paksa, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari dua arti tersebut untuk menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu dimana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.

[39] Poerwodarminta, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, Cet. Ke-8), 1985, 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Larangan Nikah Paksa

Sebelum menuju pada dasar hukum nikah paksa, maka terlebih dahulu akan menguraikan dasar hukum dari beberapa ketentuan hukum pernikahan tersebut di atas :

a. Hukum asal pernikahan adalah mubah, berdasarkan firman Allah :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur : 32)[40]

b. Dasar hukum wajib, seperti hadis Nabi Saw. :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْ لَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه بخاري ومسلم)[41]

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud Rosulullah SAW bersabda : hai sekalian pemuda barang siapa yang diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendakla berpuasa, karena itu perisai baginya. (HR. Bukhori dan Muslim)

[40] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 549.
[41] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1989, 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar hukum sunat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Ibnu Hibban.

وعَنْ اَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنْهَى عَنْ التَبَتَل نَهِيًا شَدِيْدًا (رواه إبن ماجه)

Artinya : "Bahwasanya Rasulullah saw, melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa kawin". (HR. Ibn Majah).[42]

d. Dasar hukum makruh, firman Allah swt. Dalam QS. An Nur 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.(QS. An Nur : 33)[43]

e. Dasar Hukum Kaidah Fiqih.

---

[42] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah,* Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr), 592.

[43] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1989, 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kaliamat "adh dharar" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya, darurat secara istilah menurut para ulama' ada beberapa pengertian diantaranya adalah :

1. Abu Bakar Al Jashas, "makna darurat disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.
2. Ad Dardiri, " darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
3. Sebagian ulama' madzhab Maliki " darurat ialah menghawatikan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
4. Asy Suyuti, " darurat ialah posisi seseorang pada sebuah batas kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang ia akan binasa atau nyaris binasa

Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Konsep kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauh kan dari idhrar (tidak menyakiti),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain dan tidan semestinya ia menimbulkan bahaya, (menyakiti) pada orang lain. [44]

Setelah menguraikan beberapa ketentuan hukum dan dasar hukum pernikahan, maka jika dikaitkan dengan hukum nikah paksa jelas dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat dilarang oeleh agama, karena setiap gadis atau janda punya hak atas dirinya, oleh karena itu mereka berhak dimintai persetujuannya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ :أَنَ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الأَيَمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَامَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَا تُهَا (رواه بخاري ومسلم)[45]

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda : "janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam".

Dasar hukum yang lain untuk nikah paksa adalah hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.

عَن إَبنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ جَارِيَّةً بِكْرًا اَتَتْ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ اِنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَا رِهَةً فَخَيَّرَهَا رَسَوْ لَ اللهِ صل الله عليه وسلم (رواه احمد وابو دود وابن ماجه)[46]

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih," (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)

---

[44] Nash Farid Muhammad Washil, *Qowa'id Fiqiyyah,* (Jakarta: Amzah, 2009), 17.
[45] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru), 377.
[46] Ibid., 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pernikahan yang terjadi tanpa adanya kesanggupan maupun persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pernikahannya tidak sah.

G. Pendapat Ulama' Tentang Kawin Paksa

Pembicaraan mengenai kawin paksa sesungguhnya banyak berkaitan dengan fungsi wali dalam perkawinan terutama wali *mujbir*. Wali *mujbir* yaitu seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang jadi wewenang perwaliaannya tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya.[47]

Adapun untuk memperjelas permasalhan yang akan dibahas ini, akan dibicarakan tentang wali mujbir menurut pendapat para ulama', diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafi'i, yang berhak untuk jadi wali mujbir adalah ayah dan kakek. Wali mujbir artinya orang yang berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masi gadis tanpa diminta kerelaannya dan anak tidak berhak menentukan pilihannya apabilah ia dinikahkan sewaktu belum baliq, atau yang telah dewasa dan dengan setatus gadis. Sebab, seorang ayah dianggap lebih mengetahui dan menginginkan kemaslahatan

[47] Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata bagi putrinya.[48] Tetapi wali mujbir ini dibatasi dengan beberapa syarat:

a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu' (setingkat) dengan mempelai perempuan
b. Mempelai laki-laki harus membayar mas kawin dengan tunai.
c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan perempuan baik permusuhan jelas maupun yang terselubung.
d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.[49]

2. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang telah balig dan berakal sehatboleh nenilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda tidak seorangpun yang mempunya wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang di pilihnya itu sekufu' (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar misil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada Qadi untuk membatalkan akad nikahnya.[50] Menurut pendapat imam Abu Hanifa wali mujbir hanya berlaku bagi Ashabah keturunannya terhadap anak yang masi kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.[51]

---

[48] Al-Utsaimin, M. Sholeh dan Dawud, A. Aziz Ibn Muhammad, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,* 74.
[49] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* 86.
[50] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab,* (Jakarta: Sinar Baru), 345.
[51] Sayyid Sabiq, *terjemah fiqih Sunnah,* Jilid VII, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.[52]
4. Sebagian Ulama' berpendapat tidak ada hak bagi bapak mengawinkan anak perempuannya tanpa izin lebih dahulu dari anaknya itu. Keterangan tentang hadist yang membolehkan si bapak menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Aisyah (perwaliaannya) dengan Rosulullah SAW. Adalah *khususiyyah* (tertentu) bagi Rasulullah SAW. Sendiri, tidak dapat dijadikan dalil umum.[53]

Dalam hal ini sebuah hadist yang menerangkan tentang persetujuan wanita yang akan dikawinkan, yaitu:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُنْكَاحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ, وَلَا تُنْكَاحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللهِ, وَكَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَسْكَتْ "متفق عليه"

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: "tidak boleh dinikahkan seorang janda melaikan sesudah diajak dia berembuk, dan tidak boleh dinikahkan

[52] Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan...,* 46.
[53] Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam...,* 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perawan melainkan sesudah diminta izinnya." Mereka bertanya: Ya Rasulullah; bagaimana idzinnya itu? Sabdanya: "Diamnya."[54]

Hadist diatas menerangkan bahwa Rasulullah melarang mengawinkan janda kecuali ditanya, maka wali tidak boleh mengakadkan nikahnya kecuali sudah musyawarah dan mendapat izin dari padanya. Untuk melakukan akad nikahnya yang dimaksud ialah relanya yakni dia lebih berhak pada dirinya dari walinya. Sedangkan kata (*bikr*) adalah perawan yang sudah baligh dan dikatakan di sini dengan minta izinnya. Sedangkan janda dengan kata ditanya menunjukkan ada perbedaan di antara keduanya bahwa itu perlu musyawarah, dan wali memerlukan kata yang jelas yaitu izin dari padanya pada waktu akad nikahnya. Adapun izin dari perawan (*bikr*) berkisar diantara perkataan dan diamnya.

Dari beberapa pendapat para ulama' dan keterangan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali mujbir yang mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan anaknya, dan persetujuan wanita yang akan dikawinkan kecuali musyawarah dan mendapat izinnya yakni ia lebih berhak pada dirinya dari pada walinya. Sedangkan perawan yang sudah baligh para wali, ayah dan lainnya untuk menikahkan wajib izin dari padanya. Sedangkan gadis

[54] A. Hasan, *terjemah Bulughul Maram...,* 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum dewasa dan wanita yang sakit ingatan (gila) wali boleh memaksakan perwaliannya.

H. Hak Wali Mujbir

Salah satu syarat perkawinan dalam Fiqh menurut jumhur ulama adalah adanya wali. Sehingga adanya kerelaan kedua pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai hak menentukan pilihan apakah menjadi hak wanita atau hak wali. Pendapat di antara *fuqahā'* tentang hak *ijbār* dalam menentukan pilihan terutama perbedaan pendefinisian kata secara etimologi dan penggunaan *al-Qiyas* dalam wilayah *ijmā'*.

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbār*.[55]

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i, menyatakan sepakat

[55] Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.

2. Wanita yang masih perawan tetapi telah *bālig* dan berakal.
3. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.[56]

Wali *mujbir* ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali *mujbir* ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal.

Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal). Oleh karena itu, wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.

[56] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban- kewajibannya terhadap isteri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan isteri.[57]

Kata *ijbār* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzāmu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbār* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni: pertama , bagi perempuan yang masih gadis. Kedua, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.[58]

Dalam ajaran fiqh , seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya. Sebagai salah satu bentuk persetujuan izin tersebut adalah "diam". Tetapi, di samping itu orang tua, terutama bapak dan kakek memiliki hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak *ijbār* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (bapak atau kakek) untuk

[57] Ibid., 41.
[58] Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjodohkan anak atau cucu perempuan. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.[59]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai *'illat* hukum berupa sikap diamnya si gadis:

1. Golongan pertama memandang bahwa yang menjadi sebab (*'illat*) hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah sifat pemalunya. Tegasnya, sifat pemalu adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai (berstatus) gadis. Termasuk ke dalam golongan pertama ini antara lain adalah Imam abu Hanifah dan Imam Malik.[60]
2. Golongan kedua memandang bahwa yang menjadi *'illat* hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah karena keperawanannya yang masih utuh. Tegasnya, keperawanan yang masih utuh adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai gadis. Termasuk ke dalam golongan ini antara lain adalah Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.[61]

Dasar penetapan hak *ijbār* menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi ‘Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab

[59] Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 75.
[60] Ibid., 77.
[61] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbār* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (khiyar) kalau kelak sudah dewasa.[62]

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhūm mukhālafah*) hadis yang mengatakan, "janda lebih berhak pada dirinya". Menurut Asy-Syafi'i, *mafhūm mukhālafah* hadit ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).[63]

Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu- malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. [64]

Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut asy-Syafi'i, wali *mujbir* tidak boleh menikahkan janda yang masih kecil atau sudah dewasa tanpa izin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan. Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

---

[62] Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.
[63] Ibid., 85.
[64] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i daan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as- Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah.

   Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama *mutaakhirīn* mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama , menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. Ketiga , pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.[65]

I. Memilih Calon Suami dalam Islam

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang mulia dalam cara memilih calon suami. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan memilih calon suami yang terpuji agamanya.

   Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya "Apabila datang kepadamu (untuk meminang) yaitu seseorang yang kamu telah rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak

[65] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuanmu) dengannya, apabila tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas dimuka bumi." (HR. At Turmudzi). Dengan hadis mulia yang diriwayatkan Abu Hurairah ini, Rasulullah menganjurkan dalam memilih suami agar mengutamakan moral agama daripada faktor lainnya. Beliau memperingatkan, jangan sampai berpaling daripadanya. Sebab, bila bepaling kelak akan berakibat kehancuran.

Pada saat bercinta mungkin akan terpesona sehingga akal tidak dapat berfungsi secara sempurna dan mengabaikan semua faktor-faktor non cinta. faktor agama pun terlupakan, padahal dalam realita kehidupan sehari-hari setelah berumah tangga, apalagi setelah mempunyai anak akan menemukan begitu banyak masalah dan dilema disebabkan agama suami isteri.[66]

2. Haram menikahkan wanita dengan laki-laki kafir atau musyrik

Rasulullah Saw bersabda yang artinya "barang siapa yang menikahkan puterinya dengan orang fasik, maka berarti dia telah memutuskan kesenangannya." (*Hadīth Syarif*). Sungguh benar sabda Rasulullah Saw di atas. Bahaya mana lagi yang lebih besar daripada musibah atas perempuan shalih yang dinodai laki-laki fasik. Akhir dari perjalanan perempuan ini tanpa disangsikan ialah kehilangan kendali agama apabila masih tetap bertahan melangsungkan perkawinannya, atau kehilangan kenikmatan dunia, apabila tetap tabah dalam menjaga

[66] Chandrawati Arifin, *Sterategi Memilih Jodoh,*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan agamanya. Kalau Rasulullah Saw. melarang menikahkan perempuan shalih kepada laki-laki fasik, maka lebih-lebih lagi (larangan) menikahkan perempuan shalih dengan laki-laki kafir.

3. Menghindari ketertarikan dunia

Sungguh bukan termasuk amalan yang terpuji bila seseorang menikahkan puterinya hanya karena mahar yang tinggi dan mahal. Mereka tidak mau menikahkan puterinya, kecuali kepada orang yang terbaik kedudukan atau kekayaannya, tanpa menghiraukan bagaimana akhlak dan agamannya. Islam tidak memandang kaum perempuan sebagai obyek bisnis. Maka dari itu, bagi para wali dari gadis hendaknya menitikberatkan pada kemulian sifat.

Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinyan : Dan nikahkanlah ornag-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yangb perempuan. Jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nur 32) [67]

Demikianlah yang diperaktekkan oleh Rasulullah Saw, yang selalu berjalan pada rel Ilahi. Bagi puterinya sendiri, beliau memilihkan laki-laki yang kuat agamanya, berani dan beriman, dialah Ali bin Abi Thalib ra. untuk dijadikan menantunya.

[67] Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Haram menikahkan dengan laki-laki non muslim,

perempuan muslimah haram dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Islam menilai pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki muslim yang lemah imannya keperingkat makruh (dibenci), dan hal diharamkan perempuan muslimah dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Hal ini secara jelas dapat kita pahami dari firman Allah SWT dalam Surat al-Mumtahanah (60) ayat 10 :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya : maka jika kamu telah mengetahui bahwa meraka benar-benar beriman, maka jangalah kamu mngembalikan mereka kepda (suami-suami mereka) orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. Al Mumtahanah) [68]

5. Mengutamakan calon suami yang sehat *wal 'āfiyat*,

calon suami harus bebas dari penghalang pernikahan, misalnya penyakit syaraf, gila atau impoten. Sebab tipe laki-laki seperti itu tidak mampu melakukan persetubuhan, yang akhirnya tidak dapat membuahkan keturunan, padahal Rasulullah Saw selalu menganjurkan agar menikah dengan tujuan agar dapat membuahkan keturunan yang memperbanyak pengikut Muhammad Saw. [69]

Para *Fuqaha'* (ahli fiqih) telah mengeluarkan fatwa: "bahwa seseorang boleh meminta talak (cerai) dari suaminya yang tidak mampu lagi menjalankan hubungan seksual karena sakit diderita atau impoten.

[68] Departemen agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 550.
[69] Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh…,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab memberikan kepuasan kepada perempuan (isteri) hukumnya wajib. Oleh karena itu, dia tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, maka diperbolehkan memisahkan keduanya apabila pihak perempuan menunututnya."[70]

J. Memilih Calon Isteri Dalam Islam

Islam telah memberikan aturan dalam memilih calon isteri, karena isteri adalah penenang bagi suami, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidup, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya, Isteri juga merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memulyakan anak-anak karena menjadi tempat belajar bagi anak-anak,[71] maka agar rumah tangga terjalin dengan bahagia dan penuh dengan kasih sayang perlu adanya pemilihan dalam mencari calon isteri, diantaranya kreteria sebagai berikut :

1. Memilih isteri yang shalih

   Islam menganjurkan agar memilih isteri yang shalih merupakan pilihan yang utama dan menyatakannya sebagai perhiasan terbaik yang sepatutunya dicari dan diusahakan mendapatkanya dengan sungguh-sungguh.

   Yang dimaksud shalih di sini adalah hidup mematuhi agama dengan baik bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan

[70] Ibid., 27,
[71] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah,* (Bandung: Alma'rif, 1990), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara anak dengan baik. Sifat-sifat isteri seperti inilah yang sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَيُّ النِسَاءِ خَيْرٌ قَالَ اَلَتِي تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرْتَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ[٧٢]

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah pernah ditanya siapa perempuan terbaik ? Beliau menjawab, Perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihat, menaati jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak ia sukai.

Dan dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda :

تُنْكَحُ اَلمَرْءَ ةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)[٧٣]

Artinya: "Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu. (HR. Bukhori-Muslim)".

2. Menghindari karena kecantikan saja

Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang cantik menarik, akan tetapi Islam lebih mengatur agar tidak hanya atas pilihan kecantikan saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, seperti yang disabdakan Rasulullah :

لاَتَزَوَّجُوْا اَلنِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ, فَعَسَى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرَادِيْهِنَّ, (رواه عبد بن حميد)[74]

Artinya: janganlah kalian kawin dengan perempuan karena cantiknya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya.

---

[72] Al imām Abī Abd ar-Rahmān Ahmad bin Shuaib, *As-Sunan al-Kubrā,* juz III, (Bairūt: Dār al-Kutub al-"alāmiyah, t.t.), 271.
[73] Al Imām abī al Husain Muslim bin al Hujjāj, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim...,* 297.
[74] Muhammad bin Ismāil al-Amir as-San'āni, *Subulus Salām,* (Al-Azhar: Dār al-Bayāni 2006), 947.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjauhi menikahi perempuan karena hartanya saja

Untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan Rasullah berpesan agar tidak hanya memandang harta yang dimiliki si perempuan, seperti yang telah disabdakan oleh beliau:

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلاَّ فَقِيْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ اِلاَّ دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِيَغُضَّ بِهَا بَصَرَهُ وَيُحْصِنُ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ, رواه ابن حبان.[٧٥]

Artinya: Barang siapa kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir, barang siapa kawin dengan keturunannya, maka Allah malah akan menghinakannya, tetapi barang siapa kawin dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan barakah kepadanya dengan perempuan itu, dan kepada prempuannya diberikan barakah karenanya.

4. Memilih perempuan yang subur

Yang dimaksud dengan perempuan subur adalah perempuan yang berpotensi dapat melahirkan banyak anak, sebagaimana anjuran Rasulullah dalam haditsnya yang berbunyi:

تَزَوَّجُوْا الوَدُوْدَ الوَلُوْدَ فَأِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الاُمَامَ يَوْمَ القِيَامَةِ[٧٦]

Artinya: Menikahlah dengan perempuan penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak dihari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lain.

Perempuan perawan dapat diketahui kesuburannya karena bersal dari seorang ibu yang dikenal memiliki banyak anak.

---

[75] Al imām Abī Abd ar-Rahmān Ahmad bin Shuaib, *As-Sunan al-Kubrā...,* 280.
[76] Abd Allāh bin Abd ar-Rahmān, *Tauḍiḥ al-ahkām,* juz V, (Makkah: al-Usrā 2003), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memilih perempuan yang bukan dari kerabat dekat

Perempuan yang bukan dari kerabat dekat anaknya akan jadi lebih unggul. sebagaimana ada yang mengatakan, "perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri paman sendiri lebih sabar." Demikian juga karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturrahim keluarga. [77]

6. Memilih perempuan dari keluraga yang baik-baik

Dengan adanya keluarga yang baik-baik mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang unggul. Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung menirunya, anjuran tersebut sebagaimana dalam hadis yang artinya, "pilihlah karena keturunannya."[78]

K. Konsep *Kafa'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* secara bahasa berarti setara, seimbang atau keserasian, kesesuain, serupa, sederajat, atau sebanding, sedangakan secara istilah mempunyai pengertian keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. [79]

[77] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah...*25.
[78] Ibid., 26.
[79] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2003), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut jumhur ulama' *Ahlul Fiqh* mendefinisikan maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keserasian keadaan antara suami dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. [80]

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama yang terkait dengan akhlak dan ibadah. Sebab ketika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama hanya ketaqwaanlah yang membedakannya.

2. Hal-hal yang menjadi ukuran kufu'

Pertama, keturunan, orang arab dalah kufu' antara satu dengan dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Orang Arab tapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah karena para orang Arab satu dengan lainnya sekufu' kabilah yang kufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam.[81] Dan dari sahabat Umar yang berkata yang artinya: "Sesungguhnya saya akan cegah perempuan-perempuan yang mempunyai tinggi kawin dengan laki-laki selain yang kufu'".[82]

---

[80] Alhamdani, *Risalah nikah hukum perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.
[81] As-Sayyid Sābiq, *fiqh as-Sunnah,* juz II, (al-Qāhirah: Dar as-Turath 2005.) 94.
[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tidak ada perbedaan yang menyolok, baik dalam golongan Asy-Syafi'iyah maupun dalam golongan Hanafiyah, mengukur kufu' dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berdeba pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy kufu' dengan Bani Hasyim.

Adapun golongan Syafi'iyah menurut pendapat mereka yang kuat bahwa Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.[83]

Kedua, merdeka. Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang nenek moyangnya tak pernah ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bia dikawainkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula dikawin oleh yang salah seorang nenenk moyangnya pernah menjadi budak.

Ketiga, beragama Islam. Dengan Islam maka orang islam kufu' dengan orang islam yang lainnya. Ini berlaku orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa kufu' dengan ketinggian nasab.

Keempat, pekerjaan. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi bila pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara

[83] Sayyid sabiq, *fikih sunnah,* jilid 7 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1992), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan yang lain maka tidak dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Kelima, kekayaan. Golongan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan ukuran kufu'. Jadi orang fakir tidak kufu' dengan perempuan kaya. Sebagian yang lain berpendapat kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena sifatnya itu timbul tenggelam dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidak tidaklah mementingkan kekayaan.

Keenam, tidak cacat. Murid-murid Syafi'iyah dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu sarat kufu' ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu' dengan perempuan sehat dan normal.[84]

3. Pendapat ulama tentang ukuran *Kafa'ah*

Segolongan Ulama bependapat bahwa soal kufu perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagiannya.

Menurut Ibnu Hazm tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: "semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah. Asal tidak tergolong perempuan lacur. Dengan berlandaskan firman Allah yang berbunyi:

[84] Sayyid sabiq, *fikih sunnah*…, 43-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: “sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara.”[85]

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi.”[86]

Akan tetapi pendapat jumhur fuqaha, termasuk diantara mereka adalah empat madzhab, mengatakan bahwa *kafa’ah* adalah syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Hal ini didasarka pada dalil hadist yang di riwayatkan sahabat Jabir:

لاَ تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ اِلاَّ الأَكِفَّاءَ وَلاَ يُزَوَّجُوْهُنَّ اِلاَّ الاَوْلِيَاءَ وَلاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya: para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan oranh yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. [87]

Imam Syafi’i berpendapat, asal *kafa’ah* adalah hadis Buraidah. Nabi telah Saw. telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah dia merdeka. Suaminya adalah seorang budak. Kamal Ibn Hammam berkata, bahwa hadis-hadis ini *dhaīf* dari berbeda yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. [88]

---

[85]Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 516.
[86] Ibid., 777.
[87] Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh…,* 216.
[88] Ibid,. 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id